

Hasil Orek2:

1. Pihak Bank melakukan permintaan pengecekan jaminan (upload sertifikat)
2. Pihak notaris melakukan pengecekan di BPN
3. Temuan hasil notaris yaitu bersih dan tidak. Misal bersih, hasil pengecekan dari BPN di upload semua.
4. Hasil pengecekannya bersih, Pihak Bank mengirim SP3 ke notaris.
5. Notaris membuat Salinan akad, SKMHT, APHT (upload semua), dari pihak Bank komunikasi dg notaris.

Flowchart:

Flowchart: Proses Pengecekan Jaminan oleh Bank dan Notaris

- 1. Pihak Bank Meminta Pengecekan Jaminan:**
 - o Pihak Bank menginisiasi permintaan pengecekan jaminan dengan mengunggah sertifikat.
- 2. Pengecekan di BPN oleh Notaris:**
 - o Pihak Notaris melakukan pengecekan di BPN berdasarkan sertifikat yang diunggah oleh Bank.
- 3. Temuan Hasil Pengecekan:**
 - o Jika hasil pengecekan Notaris bersih:
 - Notaris mengunggah hasil pengecekan BPN.
 - Pihak Bank menerima notifikasi bahwa hasil pengecekan bersih.
 - o Jika hasil pengecekan Notaris tidak bersih:
 - Notaris memberikan informasi detail mengenai temuan.
 - Proses berlanjut sesuai kondisi (misalnya, mengunggah dokumen tambahan atau menyelesaikan isu).
- 4. Pihak Bank Mengirim SP3:**
 - o Jika hasil pengecekan bersih, Pihak Bank mengirimkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP3) ke Notaris.
- 5. Notaris Membuat Salinan Akad, SKMHT, APHT:**
 - o Notaris membuat salinan dokumen seperti Akad, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), dan Akta Pemindahan Hak Tanah (APHT).
 - o Semua dokumen yang dihasilkan diunggah oleh Notaris.
- 6. Komunikasi Antara Bank dan Notaris:**
 - o Bank dan Notaris dapat berkomunikasi lebih lanjut untuk klarifikasi atau kesepakatan tambahan.
 - o Proses berlanjut hingga semua dokumen dan persyaratan terpenuhi.